

**PENYELESAIAN SENGGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN  
KEKUASAAN**

***DISPUTE SETTLEMENT OF VILLAGE HEAD ELECTION RESULTS BY  
THE REGENT/MAYOR IN TERMS OF THE CONCEPT OF DIVISION OF  
POWERS***

**Muhammad Ali<sup>1</sup> Elidar Sari<sup>2</sup> Yusrizal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

***Abstrak***

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan berbentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapatnya satu konsep penyelesaian sengketa hasil pilkades. Hal tersebut dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades melalui UU Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak diatur secara rinci. Hasil penelitian juga menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota.

**Kata Kunci:** *Sengketa Pilkades, Pembagian Kekuasaan, Bupati/Walikota*

***Abstract***

*Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives authority to the Regent/Mayor in resolving disputes over the results of village head elections. However, the law does not regulate in detail and clearly the mechanism for resolving disputes over the results of the Pilkades. This study aims to examine and analyze the dispute resolution mechanism of the village head elections based on Indonesian laws and regulations and the concept of power sharing. This study uses a qualitative research with a juridical-normative approach and in the form of prescriptive. The results of the study indicate that there is no single concept of dispute resolution resulting from the Pilkades. This is because the mechanism for resolving disputes over the results of the village head election is not regulated through the Village Law, Government Regulations and Regulations of the Minister of Home Affairs. The results of the study also show the diversity of dispute resolution mechanisms resulting from the Pilkades between districts/cities.*

**Key Word:** *Dispute on Pilkades, Division of Power, Regent/Mayor*

## **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pemilihan kepala desa merupakan otonomi desa. Hak desa menentukan sendiri kepala desa dilakukan secara Pemilihan Kepala Desa. Proses pemilihan kepala desa yang dilakukan merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan Pilkades juga merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung. (Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, 233: 2016)

Berdasarkan UU Desa, pengaturan pemilihan kepala desa dimulai dari pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Namun, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak termuat dalam UU Desa. Pengaturan mengenai perselisihan hasil pilkades dicantumkan pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa. Pada Pasal tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkades merupakan kewenangan bupati/walikota. Selanjutnya mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pilkades selama 30 (tiga puluh) hari.

Pengaturan penyelesaian sengketa hasil pilkades yang berada di tangan Bupati/Walikota memiliki permasalahan ketatanegaraan. Ditinjau dari konsep pembagian kekuasaan yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seharusnya penyelesaian sengketa hasil pilkades berada pada kekuasaan yudikatif. Istilah kekuasaan menurut Miriam Budardjo adalah keahlian seorang individu untuk mempengaruhi individu lainnya agar melakukan suatu tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Apabila seorang individu diberikan suatu kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakannya. (Miriam Budiardjo, 125: 2017)

Ismail Suny menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia mengenal konsep pemisahan kekuasaan (arti formal) atau biasa disebut pembagian kekuasaan (*division of power*). Berbeda dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil yang memiliki arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam berbagai tugas negara memperlihatkan pemisahan kekuasaan yang mutlak antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. (Ismail Suny, 2: 1998)

Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa saat ini merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bupati/walikota melalui peraturan bupati/walikota. Sehingga penyelesaian sengketa hasil pilkades didasarkan pada peraturan bupati/walikota masing-masing. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Bupati/Walikota merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal antara Pemerintah Pusat yang berada di tangan Presiden dengan Pemerintah daerah yang dipegang oleh gubernur dan bupati/walikota. (Ahmad Redi, 10: 2016)

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkades oleh bupati/walikota pada akhirnya putusan bupati/walikota yang berbentuk keputusan tidak ideal. Karena sifat keputusan (*beschikking*) dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara. Sehingga kepastian hukum para pihak yang dirugikan dalam sengketa pemilihan kepala desa tidaklah terpenuhi. Sehingga penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh bupati/walikota tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam sengketa hasil pemilihan kepala desa. Misalnya pada penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang.

Pada Pilkades serentak yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang di tahun 2022. Sebanyak 304 Desa yang melakukan pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terdapat 23 Desa yang memiliki

sengketa pilkades. Kemudian pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bupati) melakukan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkades dengan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Deli Sedang. Selanjutnya terdapat dua desa yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Tribun Medan, 17 Juni 2022)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian ilmiah terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades oleh bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan menguji mekanisme yang tepat berdasarkan konsep pembagian kekuasaan, dilaksanakan dengan menghubungkan dua landasan kerangka teori-teori hukum sebagai dasar untuk dapat menganalisis dan menjawab permasalahan yang ada. Landasan teori hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ialah suatu upaya dalam menentukan, mengembangkan, serta menguji keabsahan suatu pengetahuan, yang dilaksanakan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum bertujuan untuk memajukan keterampilan dan kemampuan mahasiswa/i dan sarjana hukum adalah mengungkap keabsahan ilmiah, yang metodik, sistematis serta objektif. (Hilman Hadikusuma, 8: 1995)

Metode penelitian merupakan jalan untuk melaksanakan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang teliti untuk menggapai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan. (Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, 2: 2007)

### **1. Jenis, Pendekatan dan Bentuk Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik individual maupun kelompok. (Nana Syaodih Sukmadinata, 53: 2012)

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif (*Normative Legal Research*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta prinsip hukum sebagai dasar acuan. (Suteki dan Galang Taufani, 139, 2020)

Bentuk penelitian menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan mendeskripsikan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (Ammiruddin, 118: 2003)

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Menurut Randy dan Sarpin (2019: 64), pemilihan kepala desa merupakan salah satu ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat desa untuk menentukan sikap dan rasionalitas politiknya dalam pergantian kekuasaan di tingkat desa. Arah demokrasi tingkat desa dapat dilihat dari dua arus pergerakan yaitu: (Debora dkk, 2018: 2)

- a. Adanya mekanisme dan prosedur yang menghasilkan penetapan keputusan yang bersifat demokratis;
- b. Adanya budaya lokal atau kultur dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang digagas oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Dasar gagasan tersebut adalah kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan urusan mereka sendiri seperti menetapkan dan memilih kepala desa. Selain itu ajaran kedaulatan rakyat tersebut terlihat dari sistem pengambilan keputusan yang mengikutsertakan rakyat di desa seperti dalam rembug desa. Sehingga kedaulatan tersebut dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah desa. (Parsudi Suparlan, 1986: 20)

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya pada BAB V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 31 s.d Pasal 39. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan kepala desa dilihat secara historis telah berlangsung lama sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik dan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di

tingkat desa. Pemilihan kepala desa tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Sering terjadi sengketa pemilihan kepala desa yang selama ini telah berlangsung. Faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa pemilihan kepala desa akibat fanatisme pendukung calon kepala desa yang secara langsung saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011: 5)

Menurut Alpiyah dalam penelitiannya (2017: 57), sengketa pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan karena kesalahan perhitungan suara, penggelembungan atau manipulasi suara atau hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara. Selain itu sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara, masalah perilaku pemilih (yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih potensial), tuduhan politik uang.

Dasar hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak diatur secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37 ayat (6) menjelaskan bahwa, Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 30 Hari. Sehingga dalam tingkatan undang-undang tidak diatur secara jelas mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dalam UU Desa hanya mengatur lembaga dan jangka waktu penyelesaiannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan

kepala desa. Pasal 41 ayat (7) PP 47/2015 memuat hal yang sama dengan UU Desa terkait penyelesaian sengketa hasil pilkades.

Peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Permendagri No. 72/2020 mengatur mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f.

Berdasarkan UU Desa, PP 47/2015 dan Pemendagri 72/2020 tidak mengatur secara rinci bagaimana cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian, tidak mungkin mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan pilkada yang didasarkan pada UU Desa, PP 47/2015 dan Pemendagri 72/2020. Sehingga pengaturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Berikut beberapa peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;

- a. Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai;
- b. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Sedang.

**Tabel 4. Perbandingan Peraturan Bupati dalam mengatur penyelesaian sengketa hasil  
Pilkades**



<b>Perbedaan</b>	<b>Perbub Banggai 19/2016</b>	<b>Perbub Deli Serdang 64/2021</b>
Cara Penyelesaian	Persidangan	Mediasi dan Fasilitasi
Tahapan Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan;</li> <li>2. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang;</li> <li>3. Penyelesaian Perselisihan (persidangan &amp; alat bukti);</li> <li>4. Rapat Permusyawaratan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;</li> <li>5. Putusan; dan</li> <li>6. Tindak Lanjut Putusan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan mediasi;</li> <li>2. Menyampaikan laporan mediasi ke Bupati dalam bentuk rekomendasi;</li> <li>3. Apabila tidak dapat memberikan rekomendasi, mediasi dilakukan ulang;</li> <li>4. Menyampaikan laporan mediasi ke-2 ke Bupati dalam bentuk putusan;</li> </ol>
Isi Putusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan tidak dapat diterima;</li> <li>2. Permohonan dikabulkan;</li> <li>3. Permohonan di tolak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi perihal diterbitkan atau tidak diterbitkan putusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon</li> </ol>

		Kepala Desa Terpilih.
Lembaga yang menyelesaikan	1. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (P2H Pilkades), yang terdiri dari: a. Hakim; b. Jaksa; c. Akademisi; d. Pemerintah Daerah; e. KPU; f. Kepolisian; dan g. Tokoh Masyarakat.	Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan yang terdiri dari: a. Camat sebagai ketua; b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai wakil ketua; c. Komandan Rayon Militer sebagai wakil ketua; d. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris; e. Kepala Puskesmas di masing-masing Kecamatan; f. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		Kecamatan sebagai anggota; dan h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan atau perangkat Kecamatan lain yang ditunjuk oleh Camat sebagai anggota.
--	--	--

Sumber: dikelola oleh penulis.

Berdasarkan uraian di atas penyelesaian sengketa hasil Pilkades tidak diatur secara rinci baik mekanisme dan tata cara penyelesaiannya dalam UU Desa, PP 47/2015 sebagai peraturan pelaksana UU Desa dan Permendagri 72/2020. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades diatur secara masing-masing dalam Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa hasil dalam jangka waktu 30 hari. Dalam kenyataannya bahwa penyelesaian sengketa diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati dan terlihat setiap daerah melakukan penyelesaian sengketa secara berbeda. Perbedaan tersebut baik dari lembaga yang dibentuk oleh bupati, tahapan, bentuk putusan dan tindak lanjut putusannya.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Berdasarkan Prinsip Pembagian Kekuasaan**

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa saat ini merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaiannya juga ditentukan oleh Bupati/Walikota yang dimuat dalam Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyelesaian sengketa pada pesta demokrasi (pemilu, pilkada maupun pilkades) merupakan sarana dari sistem pesta yang transparan dan adil. Mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting dalam melindungi hak warga negara (hak masyarakat desa dalam pilkades). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menentukan pesta demokrasi dilaksanakan benar-benar merupakan cerminan kehendak warga/masyarakat. Dengan demikian, akses dalam menyelesaikan sengketa pemilu/pilkada/pilkades yang independen, adil, mudah diakses dan efektif merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang kredibel. (The Carter Centre, 2009: 39)

Menurut Surya Mukti Pratama (2020: 5), mekanisme penyelesaian sengketa pilkades dilaksanakan dengan dua mekanisme yaitu secara musyawarah oleh masyarakat dan secara melibatkan lembaga pengadilan. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Masalah independensi, regulasi penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati/Walikota semata-mata hanya menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Bupati atau Walikota, sehingga dikhawatirkan keputusannya tidak benar-benar independen, karena secara latar belakang politik sangat mungkin saja Bupati atau Walikota memiliki keterkaitan dan interest pribadi dengan salah satu calon kepala desa.
2. Penyerahan penyelesaian sengketa hasil Pilkades semata-mata hanya kepada Bupati atau Walikota juga tidak sejalan dengan politik hukum otonomi desa yang memberikan

kemandirian yang luas kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Jika persoalan menentukan kepemimpinan desa (kepala desa) yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirnya akan berada pada tangan Bupati atau Walikota, Desa sebetulnya telah kembali ditempatkan hanya sebagai organ administratif pemerintah di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah, bukan sebagai entitas pemerintah lokal yang memiliki otonomi.

3. Sengketa hasil Pilkades penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati akan mungkin menimbulkan proses panjang. Karena jika Bupati memutuskan perselisihan Pilkades, maka keputusannya itu akan dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati. Keputusan Bupati itu sendiri menurut hukum administrasi negara dapat ditafsirkan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) karena, keputusan itu berisi tindakan hukum yang normanya merupakan penetapan dan bersifat konkrit-individual, sehingga dapat menjadi objek gugatan pengadilan tata usaha negara. Hal ini sangat membuka peluang adanya proses gugatan tata usaha negara terhadap keputusan bupati atau walikota oleh pihak yang merasa tidak puas. Dengan demikian, artinya, keputusan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut tidak dapat secara efektif menyelesaikan sengketa hasil Pilkades secara tuntas.

Independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan para pihak belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi

adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi. (Kaloh, 2009: 122)


Menurut Penulis, lembaga yang tepat berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan adalah lembaga khusus yang dibentuk melalui peraturan daerah. Lembaga khusus ini memiliki bentuk sebagai lembaga independen dan netral untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkadaes. Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes dalam Peraturan Bupati tingkat Kabupaten/Kota terdapat tim khusus yang ditunjuk kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dapat diterapkan dalam membentuk tim independen dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes. Namun, tim penyelesaian sengketa harus diperjelas independensinya, mekanisme penyelesaian yang dilakukan dan kekuatan putusannya.

Menurut penulis, ketika lembaga penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah oleh tim khusus penyelesaian sengketa. Apabila tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada. Perlu kiranya memberikan kewenangan kepada lembaga yudikatif dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes. Berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan diperlukan *check and balance* antara tim penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes sebagai lembaga indenden yang dibentuk melalui pembentuk peraturan dengan lembaga yudikatif. Menurut penulis juga diperlukan batasan waktu yang diberikan lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes. Tujuannya agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan yang cukup lama di pemerintahan desa. Untuk itu mekanisme penyelesaian diberikan tenggang waktu.

Dibutuhkan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes yang diatur melalui undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Pengaturan mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa yang diatur melalui undang-undang

atupun aturan pelaksanaannya menjadikan mekanisme penyelesaian menjadi pasti dan jelas secara hukum. Berikut konsep yang ditawarkan oleh penulis terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa kepala desa berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan.

Diagram 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades yang Ditawarkan Penulis



#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum pelaksanaan otonomi desa. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diatur secara rinci pada peraturan daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Setiap pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Sehingga menyebabkan setiap kabupaten/kota terjadi perbedaan dalam penyelesaian sengketa hasil pilkades.
2. Mekanisme yang tepat dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan yaitu melibatkan lembaga tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dan PTUN. Pada tahapan penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan sidang oleh tim khusus penyelesaian sengketa pilkades dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus tidak mendapatkan keputusan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yudisial atau melalui pengadilan TUN. Penyelesaian sengketa menjadi kewenangan tim khusus dan lembaga yudikatif yang saling *check and balance*.

#### **DAFTAR PUSTAKAN**

##### **A. Buku-Buku**

Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.

Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007.



Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1982.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Gramedia, 1986.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2011.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.

## **B. Jurnal**

Ahmad Redi. *Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI 1945*, Jakarta, Pusdik MK RI.

Alpiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/TUN/2014 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Debora dkk, *Demokratisasi di Pedasaan*, Hasil Kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian Desan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, 2018.

Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik Vol. 1., No. 1., . 2016.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa*, BPHN Kemenkumham RI, 2011.

Randy dan Sarpin, *Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Suksesi Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Tingkat Desa)*, Jurnal Majelis, Edisi 4, April 2019.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

### **C. Sumber Lain**

Tribun Medan, *Mantan Calon Kepala Desa Gugat Bupati Deli Serdang ke PTUN Medan*, berita online <https://medan.tribunnews.com/2022/06/17/mantan-calon-kepala-desa-gugat-bupati-deliserdang-ke-ptun-medan>, diakses pada 8 Juli 2022.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 18 dan Pasal 18B. Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tetang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN No. 157 Tahun 2015, TLN No. 5717.

Indonesia, Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

Banggai, Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai

Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang